



PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN KELAS I.B
Jalan Gajah Mada No. 10 - Telp. (0743) 21073 Fax. (0743) 23283
MUARA BULIAN 36613
homepage : www.pa-muarabulian.go.id e-mail : pabulian@yahoo.co.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN BANDING

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/45
TGL. PEMBUATAN	:	29/08/2017
TGL. REVISI	:	-
TGL. EFEKTIF	:	04/09/2017

Disetujui Oleh,



**Ketua Pengadilan Agama
Elvin Nailana, S.H, M.H**

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN : 0 0 0
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>	

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN*



PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

KELAS I B

Jalan Gajah Mada Nomor 10

Telp. (0743) 21073 Fax. (0743) 23283

Muara Bulian 36613

website www.pa-muarabulian.go.id

e-mail pabulian@yahoo.co.id

No. SOP.	: W5-A2/45/SOP/AP/VIII/2017
Tgl. Pembuatan	: 29 Agustus 2017
Revisi ke	:
Tgl. Revisi	:
Tgl. Efektif	: 04 September 2017
Disahkan Oleh	: KPA Muara Bulian
SOP PROSEDUR PELAYANAN BANDING	

Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur SOP Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;

Keterkaitan:

SOP Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pemberitahuan Pernyataan Banding/Kasasi/PK

SOP Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pemberitahuan Memori Banding/Kasasi/PK

SOP Juru Sita/Juru Sita Pengganti Penyampaian Kontra Memori Banding/Kasasi/PK

SOP Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pemberitahuan Inzage

Peringatan:

Kualifikasi Pelaksana:

SLTA, S1, S2

Peralatan / Perlengkapan:

Perangkat Komputer

Alat Tulis

Pencatatan dan Pendataan :

Surat Permohonan Banding;

Berkas Perkara

Buku Register Induk Perkar a

Banding Buku Ekspedisi

No	Aktivitas	Pelaksana										Mutu Baku			
		Petugas Meja I	Kasir	Petugas Meja II	Wakil Panitera	Panitera	Ketua Pengadilan Agama	Majelis Hakim	Panitera Pengganti	Petugas Meja III	Juru Sita/ JSP	Persyaratan	Waktu	Output	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7	Menyerahkan Berkas Perkara ke Meja III, Membuat Akta Pernyataan Banding												Berkas Perkara, Surat Pernyataan Banding, Perangkat Komputer	10 menit	Berkas Perkara diterima Meja III, Akta Pernyataan Banding diterbitkan
8	Menandatangani Akta Pernyataan Banding												Akta Pernyataan Banding	10 Menit	Akta Pernyataan Banding ditandatangani Panitera
9	Menyerahkan satu lembar Akta Permohonan Banding kepada Pemanding.												Akta Pernyataan Banding	5 Menit	Akta Pernyataan Banding diterima Pemanding.
10	Mencatat Permohonan Banding ke dalam Register Induk Permohonan Banding												Akta Pernyataan Banding, Buku Induk Register Permohonan Banding	10 Menit	Permohonan Banding tercatat dalam Buku Induk Register Permohonan Banding
11	Menunjuk Juru Sita untuk memberitahukan Permohonan Banding												Daftar wilayah Penunjukan Juru Sita/Juru Sita Pengganti	15 Menit	Jurusita ditetapkan
12	Membuat Relas Pemberitahuan												Akta Pernyataan Banding, Perangkat Komputer	30 Menit	Relas Pemberitahuan
13	Melaksanakan Pemberitahuan Banding kepada Terbanding												Relas Pemberitahuan	1 Hari	Relas Pemberitahuan diterima Terbanding
14	Menyerahkan Relas Pemberitahuan ke Meja III												Relas Pemberitahuan	15 Menit	Relas Pemberitahuan diterima Meja III
15	Melampirkan Relas Pemberitahuan ke dalam Berkas Perkara												Relas Pemberitahuan	5 Menit	Relas Pemberitahuan dilampirkan dalam Berkas Perkara.
16	Menerima Memori Banding dari Pemanding sejumlah Pihak Terbanding, Membuat Akta, tanda terima Memori Banding dan menandatangani, Memberikan 1 Akta tanda terima Memori Banding kepada Pemanding												Memori Banding, Akta tanda terima Memori Banding	15 Menit	Memori Banding diterima Meja III, Akta tanda terima Memori Banding, diterima Pemanding

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seizin PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN*